

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134/DIKTI/Kep/1999

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rencana pengembangan pelayanan di bidang kesehatan, khususnya pelayanan Obstetri dan Ginekologi, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Obstetri dan Ginekologi;
 - b. bahwa Universitas Sebelas Maret telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Obstetri dan Ginekologi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis I Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 57 Tahun 1998;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 10 Tahun 1976;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 144 Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/lambahannya;
 - b. Nomor 0411/O/1992;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 222/U/1998;
 - f. Nomor 87/D/O/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Obstetri dan Ginekologi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis I Universitas Sebelas Maret.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Spesialis I (Sp.I).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Spesialis I disingkat Sp.I. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Sebelas Maret.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,

**BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
8. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
9. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
10. Semua Universitas/Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Tata Laksana
Kepala Sub Bagian Perundang-undangan,

